



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN, DAN
TATA CARA PENGUSULAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa, guna memenuhi ketentuan pasal 90 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu menetapkan persyaratan, tata cara pemilihan dan tatacara pengusulan anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- b. bahwa, sidang pleno Senat Akademik ITS tanggal 30 Desember 2015 telah menyetujui dan mengesahkan Peraturan Senat Akademik ITS tentang persyaratan, tata cara pemilihan dan tatacara pengusulan anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS;

6. Keputusan Rektor ITS Nomor 073987/IT2/HK.00.01/2015 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2015-2020;
7. Keputusan Rektor ITS Nomor 074422/IT2/HK.00.01/2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik ITS Masa Jabatan 2015-2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN DAN TATACARA PENGUSULAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. SA adalah Senat Akademik ITS yang merupakan organ ITS yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. MWA adalah Majelis Wali Amanat yang merupakan organ ITS yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
5. Dosen adalah dosen di ITS.
6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan di ITS.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITS.
8. Alumni adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan akademik, vokasi, atau profesi di ITS.
9. Masyarakat adalah warga negara Indonesia selain dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

Peraturan ini dibuat dengan maksud dan tujuan:

- a. Memenuhi ketentuan Pasal 90 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. Memberikan pedoman pelaksanaan pemilihan calon anggota MWA masa jabatan 2016-2021;
- c. Memperoleh calon anggota MWA yang berkualitas dan mampu meningkatkan kerjasama, *revenue*, dan kemajuan ITS.

Pasal 3

Keanggotaan MWA terdiri atas:

- a. Menteri;
- b. Gubernur Provinsi Jawa Timur;

- c. Rektor;
- d. Ketua SA;
- e. Dosen bukan anggota SA sebanyak 6 (enam) orang;
- f. Wakil Masyarakat sebanyak 4 (empat) orang;
- g. Wakil Tenaga Kependidikan sebanyak 1 (satu) orang;
- h. Wakil Mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang; dan
- i. Wakil Alumni sebanyak 1 (satu) orang.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota MWA, setiap calon anggota MWA harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus;
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga negara Indonesia;
 - c. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan ITS;
 - d. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik;
 - e. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun ITS, serta meningkatkan hubungan sinergis antara ITS dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat;
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri dan Gubernur Provinsi Jawa Timur;
 - g. tidak sedang menjadi anggota SA kecuali Ketua SA;
 - h. tidak memiliki konflik kepentingan.
- (3) Persyaratan khusus calon anggota MWA dari wakil dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, sebagai berikut:
 - a. Dosen aktif;
 - b. Berpengalaman manajerial paling rendah sebagai Ketua Jurusan atau yang disetarakan;
 - c. Jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
 - d. Pendidikan terakhir Doktor;
 - e. Bukan anggota MWA di perguruan tinggi lain;
 - f. Bukan pemilik/ pimpinan/ pemegang jabatan/ pengurus tetap di perguruan tinggi lain;
 - g. Tidak sedang mendapat tugas tambahan kecuali sebagai Kepala Laboratorium atau Kepala Studio;
 - h. Terlibat langsung dalam kegiatan pengembangan pendidikan di ITS dan/ atau tingkat nasional;
 - i. Mempunyai jejaring luas untuk memajukan ITS;
 - j. Pernah menjadi anggota organisasi profesi/ keahlian/ keilmuan tingkat nasional/ internasional;
 - k. Pernah terlibat/ mewakili ITS dalam forum nasional/ internasional.
- (4) Persyaratan khusus calon anggota MWA dari wakil Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f sebagai berikut :
 - a. Bukan anggota MWA di perguruan tinggi lain;
 - b. Bukan pemilik/pimpinan/pemegang jabatan/pengurus tetap di perguruan tinggi lain;

- c. Mempunyai kepedulian dan terlibat langsung/tidak langsung dalam kegiatan pengembangan pendidikan tinggi tingkat nasional;
 - d. Mengetahui tentang ITS dan mempunyai keinginan memajukan ITS ke depan;
 - e. Tidak pernah melanggar hukum dan/atau etika;
 - f. Komitmen, integritas, dedikasi;
 - g. Tokoh nasional/memiliki reputasi nasional di bidang tertentu;
 - h. Visioner;
 - i. Mempunyai jejaring luas untuk memajukan ITS;
 - j. Pernah memimpin sebuah organisasi / perusahaan tingkat nasional;
 - k. Terlibat dan berperan dalam berbagai kegiatan nasional yang melibatkan pemerintah pusat, daerah dan/atau masyarakat.
- (5) Persyaratan khusus calon anggota MWA dari wakil Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g sebagai berikut:
- a. Sedang atau pernah menduduki jabatan paling rendah sebagai Kepala Sub Bagian atau jabatan lain yang disetarakan;
 - b. Memiliki golongan paling rendah III/d;
 - c. Bukan anggota MWA di perguruan tinggi lain;
 - d. Bukan pemilik/pimpinan/pemegang jabatan/pengurus tetap di perguruan tinggi lain;
 - e. Mempunyai kepedulian pada dunia pendidikan tinggi;
 - f. Mengetahui tentang ITS dan mempunyai keinginan memajukan ITS ke depan;
 - g. Berkontribusi aktif terhadap prestasi yang membanggakan ITS;
 - h. Mempunyai jejaring luas untuk memajukan ITS.
- (6) Persyaratan khusus calon anggota MWA dari wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf h sebagai berikut:
- a. Mahasiswa aktif yang sedang menempuh semester 5 sampai dengan semester 7;
 - b. Paling rendah sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa atau Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa atau jabatan lain yang setara;
 - c. Memiliki prestasi akademik dengan IPK paling rendah 3.0;
 - d. Tidak pernah mendapat sanksi akademik dan hokum;
 - e. Tidak sedang menjadi mahasiswa perguruan tinggi lain kecuali Program *Double Degree* dengan ITS;
 - f. Mengetahui tentang ITS dan mempunyai keinginan memajukan ITS ke depan;
 - g. Mempunyai kepedulian pada dunia pendidikan tinggi;
 - h. Memiliki prestasi non akademik;
 - i. Bersedia mengutamakan kepentingan ITS diatas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- (7) Persyaratan khusus calon anggota MWA dari wakil Alumni sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf i sebagai berikut :
- a. Paling rendah pernah menduduki jabatan pengurus inti : Pengurus Pusat Ikatan Alumni ITS (IKA); Dewan Pakar IKA; Penasihat IKA; Pengurus Wilayah; Komisariat Jurusan IKA sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, atau Bendahara; atau pernah menjadi anggota Senat IKA;
 - b. Tidak pernah melanggar hukum dan/atau etika;
 - c. Pernah memimpin sebuah organisasi / perusahaan tingkat nasional;



- d. Bukan anggota MWA di perguruan tinggi lain;
- e. Bukan pemilik/pimpinan/pemegang jabatan/pengurus tetap di perguruan tinggi lain;
- f. Bukan dosen dan/atau tenaga kependidikan ITS;
- g. Mempunyai kepedulian pada dunia pendidikan tinggi;
- h. Mengetahui tentang ITS dan mempunyai keinginan memajukan ITS ke depan;
- i. Mempunyai jejaring luas untuk memajukan ITS;
- j. Terlibat dan berperan dalam berbagai kegiatan nasional yang melibatkan pemerintah pusat, daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 5

Pengusulan anggota MWA dilakukan melalui tahapan :

1. Tahap pembentukan panitia;
2. Tahap penjangkaran;
3. Tahap penyaringan;
4. Tahap pemilihan;
5. Tahap pengusulan.

Pasal 6

Tahap pembentukan panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, dilakukan sebagai berikut:

1. Ketua SA membentuk Panitia Pemilihan Anggota MWA dengan persetujuan sidang pleno SA.
2. Panitia Pemilihan Anggota MWA mempunyai tugas :
 - a. Melakukan sosialisasi terkait tahapan penjangkaran, penyaringan, pemilihan dan pengusulan anggota MWA kepada pemangku kepentingan dalam pembentukan MWA.
 - b. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan pada tahapan penjangkaran, penyaringan dan pemilihan.
 - c. Menyiapkan daftar bakal calon anggota MWA wakil Dosen, wakil Masyarakat, wakil Tenaga Kependidikan, wakil Mahasiswa dan wakil Alumni untuk ditetapkan di dalam sidang pleno SA.

Pasal 7

Tahap penjangkaran calon anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, sebagai berikut :

1. Panitia Pemilihan Anggota MWA mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota MWA wakil Dosen, wakil Masyarakat, wakil Tenaga Kependidikan, wakil Mahasiswa dan wakil Alumni melalui laman ITS;
2. Panitia Pemilihan Anggota MWA menerima pendaftaran bakal calon anggota MWA wakil Dosen, wakil Masyarakat, wakil Tenaga Kependidikan, wakil Mahasiswa dan wakil Alumni;
3. Panitia Pemilihan Anggota MWA menyusun daftar bakal calon anggota MWA wakil Dosen, wakil Masyarakat, wakil Tenaga Kependidikan, wakil Mahasiswa dan wakil Alumni untuk ditetapkan dalam sidang pleno SA;
4. Panitia Pemilihan Anggota MWA mengirimkan daftar bakal calon anggota MWA untuk tahap

penyaringan :

- a. Wakil Dosen kepada Ketua Jurusan.
- b. Wakil Tenaga Kependidikan kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Teknologi Sistem Informasi.
- c. Wakil Mahasiswa kepada Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa.
- d. Wakil Alumni kepada Ketua Umum Ikatan Alumni.

Pasal 8

- (1) Tahap penyaringan calon anggota MWA dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3, sebagai berikut :
 - a. Ketua Jurusan menerima daftar bakal calon anggota MWA wakil dosen;
 - b. Ketua Jurusan melakukan rapat Jurusan untuk menentukan 2 (dua) orang calon anggota MWA dari daftar bakal calon anggota MWA wakil Dosen yang telah diterima;
 - c. Ketua Jurusan menyampaikan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Dekan;
 - d. Dekan bersama Wakil Dekan dan Ketua Jurusan di fakultas menentukan 3 (tiga) orang calon MWA dari semua calon yang dikirimkan oleh Jurusan;
 - e. Dekan menyampaikan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Panitia Pemilihan Anggota MWA.
- (2) Tahap penyaringan wakil Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3 dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Teknologi Sistem Informasi menerima daftar bakal calon anggota MWA wakil Tenaga Kependidikan;
 - b. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Teknologi Sistem Informasi melakukan penyaringan untuk menentukan 1 (satu) orang calon wakil Tenaga Kependidikan, dari daftar bakal calon yang diterima sesuai kesepakatan dengan Tenaga Kependidikan;
 - c. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Teknologi Sistem Informasi menyampaikan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Panitia Pemilihan Anggota MWA.
- (3) Tahap penyaringan wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3 dilakukan sebagai berikut :
 - a. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa menerima daftar bakal calon anggota MWA wakil Mahasiswa;
 - b. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa melakukan penyaringan untuk menentukan 1 (satu) orang calon wakil Mahasiswa, dari daftar bakal calon yang diterima sesuai kesepakatan dengan mahasiswa;
 - c. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa menyampaikan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Panitia Pemilihan Anggota MWA.
- (4) Tahap penyaringan wakil Alumni sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 angka 3 dilakukan sebagai berikut:
 - a. Ketua Umum Ikatan Alumni menerima daftar bakal calon anggota MWA wakil Alumni;
 - b. Ketua Umum Ikatan Alumni melakukan melakukan penyaringan untuk menentukan 1 (satu) orang calon wakil Alumni, dari daftar bakal calon yang diterima sesuai kesepakatan dengan

alumni;

- c. Ketua Umum Ikatan Alumni menyampaikan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Panitia Pemilihan Anggota MWA.
- (5) Panitia Pemilihan Anggota MWA setelah menerima daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf c, dan ayat (5) huruf c, segera menyerahkan daftar nama calon anggota MWA tersebut kepada SA untuk dilakukan pengesahan dan pemilihan.

Pasal 9

Tahap pemilihan anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dilakukan sebagai berikut:

1. Sidang pleno SA melakukan pengesahan daftar calon anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
2. Sidang pleno SA melakukan pemilihan calon anggota MWA dari daftar calon anggota MWA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk masing-masing wakil sebagai berikut:
 - a. Wakil Dosen sebanyak 6 (enam) orang.
 - b. Wakil Masyarakat sebanyak 4 (empat) orang.
 - c. Wakil Tenaga kependidikan sebanyak 1 (satu) orang.
 - d. Wakil Mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang.
 - e. Wakil Alumni sebanyak 1 (satu) orang.
3. Pemilihan dilakukan dengan musyawarah mufakat.
4. Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara yang dilakukan dengan cara yang disepakati bersama terlebih dahulu.

Pasal 10

Tahap pengusulan anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 5, dilakukan dengan cara, SA mengusulkan hasil pemilihan anggota MWA kepada Menteri sesuai hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 31 Desember 2015

Ketua Senat Akademik,

Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S., Ph.D.

NIP. 19590911 198403 1 001

40